

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Harga Barang Yang Tidak Dicantumkan Oleh Pelaku Usaha

Wahyu Aji Susanto 

Faculty Of Law, Semarang State Of University

Email: wahyuajisusanto9@students.unnes.ac.id

Nurul Fibrianti

Faculty Of Law, Semarang State Of University

Email: nurulfibrianti@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Adanya aturan yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan, yaitu diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Metode yang digunakan dalam yaitu Pendekatan Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen atas harga barang yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian ini adalah: Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan belum selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lemahnya efektivitas penegakan hukum dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan kepada pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan sehingga masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan, terdapat perlindungan hukum terhadap konsumen atas



tidak dicantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan, yaitu perlindungan hukum secara preventif melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) seperti, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, mengenai sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha yaitu dengan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan yang dilakukan atau perlindungan hukum secara represif melalui gugatan Pengadilan yang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

KATA KUNCI

Konsumen, Pelaku Usaha, Pencantuman Harga, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat menciptakan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang mengakibatkan konsumen berada dalam kondisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang memonopolitas tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai hakikat dari adanya hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi ataupun bisnis adalah untuk pencapaian sebuah keuntungan. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada,

terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat, perdata, maupun bidang hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara). Kepastian hukum dalam Pasal 1 angka 1 tersebut bisa diaplikasikan juga dalam pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha pada dasarnya wajib untuk mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan agar mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik.⁴ Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap terhadap hal tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Maka dasar hukum atas pencantuman harga barang telah diatur, serta sebagai sebuah bentuk perlindungan bagi konsumen.

Sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, tujuan dari peraturan Menteri perdagangan tersebut agar pelaku usaha dapat memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang

dan/atau tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan kepada konsumen dan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.⁵ Sehingga konsumen bisa mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) peraturan tersebut mengatakan bahwa;

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga Barang atau Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.

Namun dalam evaluasi peraturan tersebut, masih ditemukan pelanggaran pada pelaku usaha terkhususnya pada toko modern kelompok minimarket dan supermarket lokal. Dari hasil survei telah ditemukan 102 pelanggaran terkait pelaku usaha tidak mencantumkan harga, pelanggaran terkait label harga tidak jelas atau sukar dipahami, dan 17 pelanggaran terkait ketidaksesuaian posisi/letak barang dengan label harga.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data berupa rekapitulasi skor kinerja pencantuman harga barang serta rekapitulasi skor kesalahan pencantuman harga barang di Kota Cirebon dan Kota Padang dalam hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan oleh Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Skor Kinerja Pencantuman Harga Barang Kota Cirebon dan Kota Padang

Pelaku usaha	Transmart	Yogya	Superindo	Lotte Mart	Hypermart	Indomaret	Rata - Rata
Kota	Cirebon	Cirebon	Cirebon	Cirebon	Cirebon	Cirebon	
Jenis	Department Store	Department Store	Supermarket	Department Store	Supermarket	Minimarket	
Temuan tidak ada label (produk)	9	7	5	3	1	13	
Temuan salah letak (produk)	2	3	1	5	2	0	
Sosialisasi dinas	0	0	0	0	0	0	
Tahu Permendag	0	0	2	1	0	0	
SOP label harga	2	2	2	2	2	2	
Pengawasan internal	2	2	2	2	2	2	
Kinerja label/komplain	1	1	1	1	1	1	
Kategori tindakan	2	2	2	2	2	2	
Kategori sanksi	1	2	2	2	2	1	
TOTAL PENERAPAN	8	9	11	10	9	8	9,17

Pelaku usaha	Suzuya	Citra Swalayan	Minang Mart	Budiman swalayan	Foodmart	Transmart	Rata-Rata
Kota	Padang	Padang	Padang	Padang	Padang	Padang	
Jenis	Supermarket	Supermarket	Minimarket	Supermarket	Supermarket	Department Store	
Temuan tidak ada label (produk)	10	20	9	15	2	8	
Temuan salah letak (produk)	1	0	3	2	5	1	
Sosialisasi dinas	0	0	0	0	0	0	
Tahu Permendag	1	0	0	0	1	1	
SOP label harga	0	0	1	1	2	2	
Pengawasan internal	2	0	1	2	2	2	
Kinerja label/komplain	1	1	1	2	1	1	
Kategori tindakan	2	0	0	0	2	2	
Kategori sanksi	2	0	1	2	2	2	
TOTAL PENERAPAN	8	1	4	7	10	10	6,6

Sumber: *Hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan oleh Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri*

Tabel 1.2 Rekapitulasi Skor Kesalahan Pencantuman Harga Barang Kota Cirebon dan Kota Padang

Pelaku usaha	Transmart living	Yogya	Superindo	Lotte Mart	Hypermart	Indomaret	
Kota	Cirebon	Cirebon	Cirebon	Cirebon	Cirebon	Cirebon	
Temuan tidak ada label (produk)	9	7	5	3	1	13	
Temuan salah letak (produk)	2	3	1	5	2	0	
TOTAL PELANGGARAN	11	10	6	8	3	13	8,50

Pelaku usaha	Suzuya	Citra Swalayan	Minang Mart	Budiman swalayan	Foodmart	Transmart	
Kota	Padang	Padang	Padang	Padang	Padang	Padang	
Temuan tidak ada label (produk)	10	20	9	15	2	8	
Temuan salah letak (produk)	1	0	3	2	5	1	
TOTAL PELANGGARAN	11	20	12	17	7	9	12,67

Sumber: *Hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan oleh Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri*

Permasalahan lainnya adalah ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan menyatakan bahwa, “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku

bagi Pelaku Usaha Mikro”. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁷

Berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatakan bahwa usaha dengan jumlah kekayaan bersih paling banyak satu miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar dua miliar rupiah. Usaha dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan yang lebih besar dari yang disebutkan di atas, wajib untuk mencantumkan harga pada barang dan tarif jasa sesuai yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/3013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Padahal pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatakan bahwa, *“Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”*. Kemudian, terkait kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 huruf b mengatakan bahwa, *“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”*.

Demikian juga menurut Pasal 10 huruf a yang mengatakan bahwa, *“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”*. Sehingga, apabila pelaku usaha tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan, atau bahkan mencantumkan harga namun memiliki harga final yang berbeda sebenarnya hal tersebut telah melanggar hak dan kewajiban pelaku usaha menurut Undang-Undang tersebut.

Metode

Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Setiono, metode didefinisikan sebagai suatu instrument untuk menemukan Solusi dari suatu permasalahan. Oleh karena itu, sebelum mengaplikasikan suatu metode atau alat, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas terkait dengan apa yang ingin dicapai atau dipecahkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang Ilmu Sosial. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dan pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif (*Normative Law Research*) yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab, artikel ilmiah nasional dan internasional yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melakukan observasi, wawancara, studi dokumen, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah penggalan kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Dengan demikian, triangulasi sumber berarti membandingkan informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Penelitian selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan pengamatan berperan serta, dokumen tertulis, arsip, dokumen Sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan utama dari pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan adalah untuk memberikan transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. Pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi terhadap harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan dan konsumen dapat membandingkan dan menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik dan tidak merugikan konsumen.

Mendukung konsumen dalam memperoleh haknya tersebut, Pemerintah menerbitkan peraturan yang khusus mengatur tentang kewajiban mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M- Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan

Tarif Jasa yang Diperdagangkan yang secara spesifik tertuang di dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.

Mendukung pelaksanaan pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan juga pengawasan. Pembinaan dilakukan tidak hanya kepada para pelaku usaha saja, akan tetapi pembinaan juga dilakukan kepada konsumen. Pembinaan dapat dilaksanakan melalui konsultasi, edukasi, dan penyebaran informasi, baik kepada para pelaku usaha maupun kepada konsumen. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, Pemerintah menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan dan tidak menetapkannya dalam mata uang yang berlaku yaitu dalam bentuk rupiah. Sanksi administratif tersebut diberikan setelah dilayangkan surat peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing peringatan yang dilayangkan paling lama 1 (satu) bulan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan

Peneliti akan menjawab mengenai permasalahan yang diangkat terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Peneliti melakukan penelusuran langsung terhadap para pelaku

usaha di wilayah Kecamatan Gunungpati, khususnya pada Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Wilayah tersebut menjadi perhatian peneliti dikarenakan kemudahan dalam pencarian data serta banyaknya pelaku usaha yang menjalankan usahanya pada wilayah tersebut. Peneliti mendapati bahwa masih terdapat para pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang secara jelas terhadap barang dagangannya. Berikut merupakan salah satu contoh para pelaku usaha di wilayah Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan.

Gambar 1.1. Pelaku Usaha Kecil yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan



Sumber: Hasil observasi pada pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan

Jual beli telah diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa, *“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”* Hal ini dapat diartikan bahwa, jual beli merupakan suatu persetujuan yang mengikat antara kedua belah pihak, yaitu pelaku usaha berjanji menyerahkan suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan pihak lain yang bertindak sebagai konsumen yang telah mengikatkan dirinya berjanji untuk

membayar harga sesuai dengan nominal harga yang telah disepakati. Persetujuan jual beli membebankan dua kewajiban, yaitu kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan suatu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan kewajiban konsumen untuk membayar harga barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Analisis terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat ditentukan dengan 5 (lima) faktor, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor Hukum

Jika dilihat dari faktor hukum serta keefektivitasan dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan serta peraturan perundang-undangan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Dimana peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron. Secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, serta secara kualitatif dan kuantitatif peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan No 35/M- Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan terutama dalam Pasal 2 Ayat (2) yang mengatakan bahwa, *“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha Mikro.”* Menurut peneliti hal ini dirasa belum selaras dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.”*

Hal tersebut dapat diartikan bahwa, setiap pelaku usaha yang termasuk baik usaha mikro sampai dengan usaha besar wajib hukumnya untuk mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan mengenai harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan.

Ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan yang berbunyi: *“Pelaku usaha yang memperdagangkan Barang secara eceran dan/atau jasa yang tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau tidak menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang.”* Akan tetapi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 dan dalam pasal yang lain di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan tersebut tidak ada yang menyebutkan terkait besaran denda administratif serta sanksi berupa pidana penjara.

Padahal, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan tersebut lebih bersifat menghukum (*bestraffende santice*) daripada bersifat pemulihan (*herstelsantice*). Dalam hal ini, peneliti membandingkan antara ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: *“pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana*

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan sanksi administratif berupa denda paling banyak dua miliar rupiah.

2. Faktor Penegak Hukum

Menurut hasil Laporan Akhir Analisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan oleh Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri terkait implementasi pengaturan pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan dilakukan pada tingkat Provinsi. Penegakan hukum yang dilakukan kepada para pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan di wilayah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan sosialisasi terkait pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan kepada para pelaku usaha. Namun, sosialisasi terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan belum dilaksanakan karena acuan yang dijadikan dasar hukum oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah adalah Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah terkait pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan hanya dilakukan secara garis besar saja dan belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pelaku usaha karena anggaran yang terbatas, jangkauan yang terlalu luas, serta sumber daya manusia (SDM) dari penegak huku yang kurang memadai memadai. Hal tersebut yang menjadi alasan terkait masih lemahnya efektivitas penegakan hukum dikarenakan masih kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah secara langsung kepada para pelaku usaha.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Jawa Tengah mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung dan terpenuhi karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah terutama Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen hanya sebatas administratif saja dan terkait pelaksanaan sudah dilakukan. Hanya saja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah masih terkendala pada alat/produk yang mampu mendukung hal tersebut.

Hal tersebut jika dilihat dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, sarana serta fasilitas yang dimiliki sudah memadai yang dibuktikan dengan adanya Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan oleh Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri terkait implementasi pengaturan pencantuman harga barang dan tarif jasa yang

diperdagangkan yang memiliki hasil yang cukup lengkap dan komprehensif.

4. Faktor Masyarakat

Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun aturan yang dibuat sudah sangat memadai dan pemerintah yang berwenang sudah melaksanakan tugas serta fungsinya dengan baik serta sarana dan prasarana yang telah terpenuhi.¹⁹ Jika dilihat dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, para pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan karena kurangnya pengawasan serta belum adanya sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah kepada para pelaku usaha sehingga pelaku usaha tidak cukup memiliki kesadaran terkait kewajiban pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Padahal hal tersebut sudah jelas melanggar hukum dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

5. Faktor Kebudayaan

Untuk melihat faktor kebudayaan dapat dilihat dari budaya-budaya yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berperan sebagai konsumen. Dalam hal ini merupakan kebudayaan yang timbul dalam masyarakat dalam hal transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat yang berperan sebagai konsumen. Salah satu budaya yang timbul dalam transaksi jual beli yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah budaya konsumtif. Dimana budaya konsumtif tersebut dapat dikatakan sebagai pemborosan. Tentunya budaya konsumtif yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang berperan sebagai konsumen dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan.

Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang

Dialami Konsumen Akibat Tidak Dicantumkan Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan

Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah konsumen dengan menggunakan perangkat- perangkat hukum.²⁰ Konsumen dari pelaku usaha barang dan/atau jasa mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Namun, ketentuan perlindungan hukum terhadap konsumen hanya sebatas tanggung jawab, yaitu yang tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan yang berbunyi:²¹

- (1) Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kebenaran harga serta konsumen mendapatkan perlindungan berupa harga yang resmi digunakan terkait barang atau jasa adalah harga paling rendah.²² Ketentuan perlindungan hukum tersebut hanya berlaku terhadap pelaku usaha yang mencantumkan harga atau terdapat perbedaan terkait harga barang dan/atau jasa.

Ketentuan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan secara jelas tidak diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Sehingga konsumen dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen yang mengatur terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tidak dicantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, diantaranya sebagai berikut:²³

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang di dasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan tentu telah melanggar hak konsumen yang dengan jelas diatur dalam Pasal 4 huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam Pasal tersebut telah dikatakan bahwa, *“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”* Dengan tidak dicantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha tentu hal tersebut dapat memungkinkan adanya tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh para

pelaku usaha yang akan membuat konsumen merasa kecewa²⁵ serta konsumen merasa dirugikan, dikarenakan konsumen tidak mengetahui secara pasti dan jelas berapa nominal harga terhadap barang dan/atau jasa yang dibeli.

Dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa, *“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan atau jasa.”* Apabila membahas terkait perlindungan hukum terhadap konsumen, maka dapat pula sanksi yang mengatur terhadap pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen yang harus dipenuhinya. Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M- DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan menjelaskan bahwa, *“pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran atau jasa yang tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau tidak menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.”*

Salah satu cara untuk mengurangi ketidakpuasan adalah dengan melakukan pengaduan. Sanksi administratif tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat tidak dicantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan

akibat tidak dicantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan dapat melakukan pengaduan tersebut melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM) untuk dapat melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan maupun pendidikan terhadap para konsumen²⁸ seperti, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi yang berada di Indonesia termasuk ke dalam sarana perlindungan hukum represif. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh manusia. terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Apabila konsumen merasa mengalami kerugian dengan jumlah yang besar, maka dapat mengadukan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan kepada Lembaga Peradilan dengan dasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:³⁰

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di

lingkungan peradilan umum.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh parapihak yang bersengketa.

Sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum Represif menurut Philipus M. Hadjon dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa, apabila konsumen mengalami kerugian yang sangat besar maka konsumen dapat diberikan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran agar dapat menegakkan hukum yang sebenarnya yang dilakukan melalui jalur Peradilan yang berwenang. Artinya, perlindungan hukum terhadap konsumen atas kerugian yang dialami akibat tidak dicantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh Lembaga Pemerintahan untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa maupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha, yaitu dengan tidak dicantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan.

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan belum selaras dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kemudian lemahnya efektivitas penegakan hukum dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban untuk mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan sehingga masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perlindungan hukum terhadap konsumen atas tidak dicantumkan harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan yaitu secara preventif melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) seperti, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jawa Tengah, mengenai sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha yaitu dengan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan yang dilakukan atau perlindungan hukum secara represif melalui gugatan peradilan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, H. Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Baftim, Nicholas Alveroz Hutagaol; Fritje Rumimpunu; Firdja. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbedaan Label Harga Produk Dengan Bukti Transaksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” XI, no. 4 (2023).
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hidayati, Rizal Ramadhan; Annisa. “PERJANJIAN JUAL-BELI MENGGUNAKAN PECAHAN RUPIAH YANG TIDAK BERLAKU BERDASARKAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN” 1, no. 35 (2023): 243–53.
- Iskandar. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Ke. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Laily Indrianingsih, Evi Nur Saputri, Rembulan Ratnasari. “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBEDAAN HARGA PADA RAK BARANG DENGAN STRUK KASIR DI RIA SWALAYAN MOJOSARI.” Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 2 (2021): 230–40.
- Made, Ni, Puspasutari Ujianti, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, and Negara Indonesia. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat.” Jurnal Konstruksi Hukum 4, no. 1 (2023): 13–19.
- Marzuki, Petter Muhammad. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ni Komang Trisna Wulandari, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto. “Implementasi Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Ayat 1

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 / M- Dag / Per / 7 / 2013
Terkait Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Di Objek Wisata
Pantai Penimbangan Singaraja.” Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 3,
no. 35 (2023): 46–56.
- Putera, Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya, and I Wayan Parsa.
“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen
Akibat Perbedaan Harga Barang Pada Label Dan Harga Kasir.”
Jurnal Kertha Semaya 8, no. 2 (2020): 1–17.
- Rahardjo, Philipus. M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.
Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Setiawan, Jaka Adi, Mikho Ardinata, and Ahmad Dasan. “Peran Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Melindungi Kepentingan
Konsumen Di Kota Bengkulu.” Jurnal Hukum Sehasen 8, no. 1
(2022): 33–40.
- Setiono. Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum. Surakarta:
Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002.
- Shavira Andriasari, Rinitami Njatrijani, Bambang Eko Turisno.
“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SELISIH HARGA
PADA RAK DENGAN STRUK KASIR DI INDOMARET
SEMARANG.” DIPONEGORO LAW JOURNAL 8, no. 4 (2019):
2734–49.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wahongan, Rivaldo Fransiskus Kuntag; Flora Pricilla kalolo; Anna S.
“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN
YANG DIRUGIKAN ATAS KERUSAKAN BARANG DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN” IX, no. 4 (2021): 151–57.
- Willem, Asrul Aswar; Resdianto. “PENERAPAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN PERLINDUNGAN HUKUM YANG

ADIL BAGI KONSUMEN.” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 5, no. 1 (2023): 11–23.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

LAIN-LAIN

Laporan Akhir: Analisis Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 oleh Toko Modern. Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (2019). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : February 25, 2024
Revised : May 17, 2024
Accepted : July 25, 2024
Published : August 10, 2024